



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

☎ Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/ III /IOS-S/DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SD IT CENDEKIA TAKENGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlakunya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD IT CENDEKIA TAKENGON, per tanggal 27 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor : 800/2223/IOS-S/DISDIKBUD/2022 Tanggal 27 September 2022.
- b. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat Sekolah Dasar(SD) Yayasan Yayasan Wakaf Cendekia Takengon Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 733/SP/SDIT-C/AT/IX/2024 Tanggal 25 September 2024;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD IT CENDEKIA TAKENGON**

KESATU.....

KESATU

Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Lembaga : SD IT CENDEKIA TAKENGON
Alamat : Jl. Pertamina-Kebet,
Kp. Kebet, Kecamatan Bebesen,
Aceh Tengah

NPSN : 69862386

Akreditasi : A

Nama Yayasan : Yayasan Wakaf Cendekia
Takengon

Berdasarkan Akta Notaris :
Cendri Nafis Mariesta, SH No
: 03, Tanggal 05 Januari 2022
dan Pengesahan Kementrian
Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-
AH.01.06-0000929

Penyelenggara : Yayasan

KEDUA

Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
- b. Menyenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - i. Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun sejak diterbitkan;
- g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

h. Melaporkan.....

- h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
- i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

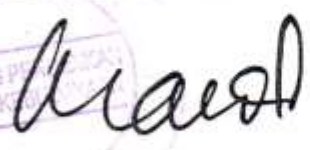
KEEMPAT : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan Tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKENGON**
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024

 **Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



H. HARUN MANZOLA, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19641013 199009 1 001